

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengawasan merupakan sebuah proses di dalam menetapkan ukuran dari kinerja dan juga pengambilan tindakan yang dapat mendukung dalam pencapaian hasil yang diharapkan agar sesuai dengan kinerja yang sudah ditetapkan. Atau juga dapat diartikan yaitu sebuah proses agar dapat memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai seperti apa yang sudah direncanakan.¹

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah lembaga yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas utama yaitu membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan dan melakukan koordinasi di bidang lingkungan hidup.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melaksanakan tugas utama tersebut, maka mempunyai fungsi untuk merumuskan kebijakan di bidang lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan,

¹ <http://www.spengetahuan.com/2016/10/pengertian-pengawasan-menurut-para-ahli-lengkap.html> Dikutin pada hari selasa 09 April 2017. Jam 14.12 WIB.

pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, pemberdayaan dan penegakan hukum dalam rangka pelestarian lingkungan hidup.

Bidang pengawasan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang menjadi tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan meliputi beberapa kegiatan seperti :

1. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)
2. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air
3. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan kualitas udara dan pengendalian pencemaran udara
4. Pengawasan dan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pesisir dan laut
5. Pengawasan dan pengendalian adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan perlindungan atmosfer.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di atas telah menjelaskan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan daerah dari pencemaran limbah yang dilakukan oleh industri atau pabrik maupun oleh perorangan yang sengaja melakukan

PT Langgeng Asri Makmur yang dalam hal ini merupakan pabrik yang memproduksi pupuk di wilayah Klaten dan pada saat produksi menghasilkan limbah asap dan bau yang menyebabkan ketidaknyamanan bagi masyarakat yang dekat dengan PT Langgeng Asri Makmur ini.

Pengolahan limbah pabrik yang dapat mencemarkan lingkungan sekitar ini merupakan salah satu tanggungjawab serta kewajiban Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten untuk mengawasi serta mengendalikan segala kemungkinan yang terjadi akibat adanya limbah yang dihasilkan pabrik ini, namun berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan oleh penulis dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum rutin melakukan pengawasan secara sidak terhadap pengolahan limbah pabrik agar tidak mengandung zat berbahaya serta agar tidak terjadinya pencemaran lingkungan yang dapat menimbulkan kerugian serta ketidaknyamanan bagi masyarakat sekitar.

Uraian-uraian diatas merupakan dasar dari penulis untuk mengkaji tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten sebagai badan yang melaksanakan tugas untuk membantu penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup, maka penulis tertarik untuk meneliti dalam penulisan hukum yang berjudul **“Pelaksanaan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten Terhadap Pengelolaan Limbah Asap oleh PT**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pengelolaan limbah oleh PT Langgeng Asri Makmur?
2. Apa saja hambatan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap permasalahan lingkungan yang ditimbulkan PT Langgeng Asri Makmur?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif

Untuk mengetahui bagaimana tindak lanjut dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap permasalahan lingkungan yang ditimbulkan oleh PT Langgeng Asri Makmur.

2. Tujuan Subjektif

Tujuan subjektif penelitian ini adalah untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang penelitian itu sendiri maupun dapat diterapkan dalam praktiknya. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan atau pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Administrasi Negara pada khususnya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan literatur di dunia kepastakaan tentang pengawasan pengelolaan limbah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai acuan dalam penelitian sejenis atau tahap berikutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti, serta;
- b. Mengembangkan daya penalaran dan membentuk pola pikir dinamis penulis sehingga dapat mengetahui kemampuan penulis atas ilmu yang telah diperoleh.